

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Mitra Pinasthika Mulia, Tbk, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

- 1) Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mulia sudah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 2) Perbedaan tarif yang dikenakan PT. Mitra Pinasthika Mulia merujuk pada SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) perusahaan penyedia jasa konstruksi, dengan begitu PT. Mitra Pinasthika Mulia tidak kesulitan dalam menentukan tarif untuk Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

3.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran pada PT. Mitra Pinasthika Mulia terutama dalam hal pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Mitra Pinasthika Mulia seharusnya lebih spesifik dalam hal menyantumkan besaran nilai jasa konstruksi/fee yang dibayarkan kepada penyedia jasa konstruksi kedalam BPU (Bukti Pengeluaran Uang) agar tidak terjadi perbedaan angka antara BPU (Bukti Pengeluaran Uang) dengan bukti potong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang didistribusikan.
- 2) Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Mitra Pinasthika Mulia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diharapkan PT. Mitra Pinasthika Mulia, Tbk tetap mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2.